

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 11

Tahun 2012

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun

- 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

13. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah I.A. MOEIS Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

- DPRD Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);
 21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10);
 22. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
 23. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 965-05 / 591 / HK-KS / XII / 2003

tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring, Evaluasi (KORMONEV) Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai yang terdiri Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
2. Kode Etik dan Perilaku Pegawai yang selanjutnya disingkat Kode Etik dan Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
3. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Perilaku Pegawai, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Kota Samarinda yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan

menyelesaikan pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

4. Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Pegawai adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Walikota ini.
5. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Perilaku.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang dapat memberikan sanksi moral dan hukuman disiplin pegawai negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
8. Pimpinan SKPD adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Sekretariat KORPRI, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

Pasal 2

Kode Etik dan Perilaku Pegawai bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan dan citra Pemerintah Kota Samarinda;

- b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- d. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- e. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai yang profesional; dan
- f. meningkatkan pelayanan prima dan kinerja Pegawai.

BAB II NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

- (1) Nilai-Nilai dasar Kode Etik dan Perilaku yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai, meliputi:
 - a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat diatas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps pegawai Republik Indonesia;
 - e. menegakkan kejujuran, bertanggungjawab,keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme; dan

- f. memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan sesama pegawai negeri sipil.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III

KODE ETIK DAN PERILAKU

Pasal 4

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik dan Perilaku Pemerintah Kota Samarinda yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Kode Etik dan Perilaku Pegawai Pemerintah Kota Samarinda meliputi :

- a. mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- b. menjalankan 5 (lima) prinsip bekerja dengan hati melayani rakyat sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;

- c. melaksanakan budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan tugas;
- d. tidak memberikan keterangan/informasi data /dokumen yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- e. tidak melakukan pungutan tidak sah dan menerima dan/atau menerima imbalan berupa apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain’
- f. tidak menyalahgunakan organisasi Pemerintah Kota Samarinda untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- g. tidak bertindak selaku perantara/keberpihakan baik seseorang, pengusaha, rekanan kerja atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan/jasa , memberikan pekerjaan/jasa, penempatan mutasi kepegawaian, penyelesaian kasus hukum dan penyelesaian lainnya yang berhubungan dengan tugasnya untuk mengambil keuntungan pribadi atau golongan;
- h. memberikan suri tauladan dan pengayoman, bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana kepada bawahan dan sesama pegawai Pemerintah Kota Samarinda serta masyarakat;
- i. memberikan pelayanan prima secara cepat, tepat dan aman kepada masyarakat dan sesama Pegawai Pemerintah Kota Samarinda;
- j. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pemerintah Kota Samarinda, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan; dan
- k. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai Pemerintah Kota Samarinda.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK DAN PERILAKU

Pasal 6

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan atau tertulis atau pernyataan penyesalan dan; atau
 - b. Tindakan administratif hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

- 1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku diperoleh dari :
 - a. pengaduan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - b. temuan atasan.
- 2) Setiap pegawai yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau menerima pengaduan dugaan pelanggaran dari masyarakat, dapat melaporkan kepada atasan dari Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
- 3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas Pelapor, dan ditembuskan kepada Inspektorat Daerah Kota Samarinda dan Badan Kepegawaian Daerah.

- 4) Atasan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- 5) Atasan yang menemukan adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran tersebut.
- 6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Atasan dari Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran dapat meneruskan kepada Pejabat yang berwenang secara hirarki.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penegakan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Pegawai Pemerintah Kota Samarinda, maka dibentuk Majelis Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Walikota Samarinda apabila dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dilakukan oleh pegawai Pemerintah Kota Samarinda yang menduduki jabatan struktural eselon II dan III sebagai Pimpinan SKPD;
 - b. Sekretaris Daerah apabila dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dilakukan oleh pegawai Pemerintah Kota Samarinda yang menduduki jabatan struktural Eselon III dan IV, pejabat non struktural dilingkup

Sekretariat Daerah dan pejabat struktural eselon III dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;

- c. Pimpinan SKPD apabila dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dilakukan oleh pegawai Pemerintah Kota Samarinda yang menduduki jabatan struktural Eselon IV ke bawah, fungsional tertentu, fungsional umum dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Perilaku dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Perilaku , terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Sekurang-kurangnya 3(tiga) orang anggota.
- (5) Dalam hal anggota lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (6) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik dan perilaku.

Pasal 9

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Apabila diperlukan, dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.

- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik dan Perilaku, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Pegawai yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan dan apabila pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukannya.
- (3) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku yang memeriksa dan pegawai yang diperiksa.
- (5) Apabila pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku, dengan memberikan catatan yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

- (6) Berita Acara Pemeriksaan dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh Pegawai terperiksa.

Pasal 11

- (1) Majelis Kode Etik dan Perilaku mengambil keputusan setelah pemeriksaan pegawai yang diduga melanggar kode etik dan Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Perilaku mengambil keputusan setelah pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik dan Perilaku diambil secara musyawarah mufakat tanpa dihadiri pegawai yang diperiksa.
- (4) Apabila dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (6) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (7) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Majelis Kode Etik dan Perilaku wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah :
 - a. Pejabat struktural eselon IV dan V, bagi Pegawai Pemerintah Kota Samarinda yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya;
 - b. Pejabat stuktural eselon III, bagi Pegawai Pemerintah Kota Samarinda yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan V serta pejabat fungsional tertentu dilingkungannya;
 - c. Pejabat struktural Eselon II , bagi Pegawai Pemerintah Kota Samarinda yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu dilingkungannya;
 - d. Pejabat Kepala UPTD lingkup Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, bagi Pegawai Pemerintah Kota Samarinda yang menduduki jabatan Kepala Sub Tata Usaha, pejabat fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum dilingkungannya; dan

- e. Walikota bagi Pegawai Pemerintah Kota Samarinda yang menduduki jabatan struktural Eselon II dan Pimpinan SKPD.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
 - (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan.
 - (4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui :
 - a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral;
 - b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan; dan
 - d. pernyataan secara terbuka dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum pertemuan resmi Pegawai, upacara bendera, papan pengumuman, media massa dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
 - (5) Dalam hal tempat kedudukan Pejabat yang berwenang dan tempat Pegawai yang dikenakan sanksi moral berjauhan, Pejabat yang berwenang dapat menunjuk Pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan sanksi moral tersebut dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.

- (6) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi Pegawai, upacara bendera atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral.
- (9) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
- (10) Sanksi moral dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan.
- (11) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalannya, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka atau tertutup mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara menurut contoh sebagaimana tersebut pada lampiran VII Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KODE ETIK KHUSUS

Pasal 14

- (1) Berdasarkan ketentuan Kode Etik dan Perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, diwajibkan setiap SKPD menetapkan Kode Etik dan Perilaku khusus dilingkungannya.
- (2) Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangannya dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan SKPD.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Inspektorat Daerah bersama instansi terkait diwajibkan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan serta evaluasi dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Januari 2012

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 11

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	RACHMANI	KASUB PUU	
2	H. ABDULLAH	KABAG HK	
3	H. DIWANSYAH	ASS I	